

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 64/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV PRAYOGA WIJAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV PRAYOGA WIJAYA** sebagai pemegang izin Perusahaan Penampung Terdaftar Hasil Hutan Kayu Olahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor : 576 TAHUN 2014, tanggal 02 Desember 2014 yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV PRAYOGA WIJAYA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 November 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV PRAYOGA WIJAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV PRAYOGA WIJAYA**.

Bekasi, 16 November 2015
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT CV PRAYOGA WIJAYA
PROVINSI DKI JAKARTA
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	TPT CV PRAYOGA WIJAYA
b.	Nomor dan Tanggal SK TPT	:	Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta No. 576 TAHUN 2014 tanggal 2 Desember 2014
c.	Lokasi TPT	:	Jl. Sungai Tirem No. 2 RT 004 RW 006, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Sungai Tirem No. 2 RT 004 RW 006, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Freddy Wijaya

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 19 Oktober 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor TPT CV PRAYOGA WIJAYA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen TPT CV PRAYOGA WIJAYA. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 19-21 Oktober 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik TPT CV PRAYOGA WIJAYA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi gudang.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 21 Oktober 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor TPT CV PRAYOGA WIJAYA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 8 November 2015 pk. 10.00 WIB s/d Selesai	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang TPT atas nama PRAYOGA WIJAYA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	CV PRAYOGA WIJAYA telah memperoleh izin TPT KO berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta No. 576 TAHUN 2014 tanggal 2 Desember 2014 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 serta sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

	1.1.2	TPT memiliki dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia SPPL No. 042/SPPL/PW/IX/2015 tanggal 29 September 2015. Terdapat bukti tanda terima dari BLH Jakarta Utara tanggal 30 September 2015.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA bukan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA bukan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	<ul style="list-style-type: none"> Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli s.d September 2015 tidak ada pembelian kayu olahan
		b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli s.d September 2015 tidak ada pembelian kayu olahan
		c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli s.d September 2015 tidak ada pembelian kayu olahan

		d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli s.d September 2015 tidak ada pembelian kayu olahan
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA bukan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA bukan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA bukan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA bukan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA bukan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA bukan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA bukan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA bukan importir
		i. Bukti pemindahan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA bukan importir
K.3.1	3.1.1	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September) 2015, TPT CV PRAYOGA WIJAYA belum menjual kayu olahan.

K.3.2	3.2.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PRAYOGA WIJAYA belum memperoleh S-LK sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	TPT CV PRAYOGA WIJAYA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap TPT CV PRAYOGA WIJAYA sebanyak 2 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat audit atas nama Bonggas Panuturi, lahir tanggal 22 Januari 1988 (27 tahun 10 bulan).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-056

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV PRAYOGA WIJAYA

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 576 TAHUN 2014, TANGGAL 02 DESEMBER 2014

TPT : KAYU OLAHAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 17 November 2015
Masa Berlaku : 17 November 2015 s.d. 16 November 2021